

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH NEGARA BEKAS *AGRARISCH EIGENDOM* DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG (STUDI PUTUSAN NO. 619/PDT/2019/PT SMG)

Tiara Aji Damastuti

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

tiaradamastuti16040704019@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Tinjauan Yuridis tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Negara Bekas *Agrarisch Eigendom* Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang (Studi Putusan No. 619/Pdt/2019 PT SMG) untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas *Agrarisch Eigendom* dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum majelis hakim banding mengadili putusan Nomor 619/PDT/2019/PT SMG membatalkan putusan pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian hukum normative, Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menganalisis putusan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mencari asas – asas, undang – undang, peraturan – peraturan dan juga studi kepustakaan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas *Agrarisch Eigendom* mengacu pada peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Keputusan Mahkamah Agung: Hakim dapat mempertimbangkan putusan sebelumnya yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung terkait dengan masalah pertanahan dan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan. Pengadilan tinggi memberikan peringatan kepada Pengadilan Negeri untuk tidak menangani kasus yang seperti ini, karena hal tersebut wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Negara, dan *Agrarisch Eigendom*

Abstract

Juridical Review of Unlawful Acts on Former State Land *Agricultural Property* In Depok Village, Kandeman District, Batang Regency (Study of Decision No. 619/Pdt/2019 PT SMG) to know and understand the basis for the judge's considerations in passing decision Number: 619/PDT/2019/PT SMG concerning Unlawful Acts on Former State Land *Agricultural Property* and to find out and understand the legal consequences the panel of judges of appeal tried the decision Number 619/PDT/2019/PT SMG annulled the decision of the District Court Number 8/Pdt.G/2019/PN Btg. The research method used is a normative legal research approach, techniques for collecting legal materials by analyzing decisions first, followed by looking for principles, laws, regulations and also literature studies related to unlawful acts on former state land *Agricultural Property*. The results of the study show that the judge's considerations in imposing a decision Number 619/PDT/2019/PT SMG concerning Unlawful Acts on State Land of the Former *Agrarisch Eigendom* refer to relevant legal regulations, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA), Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, and Supreme Court Decisions: Judges can consider previous decisions that have been given by the Supreme Court related to land issues and illegal acts. The legal consequences of the panel of judges in the decision Number 8/Pdt.G/2019/PN Btg no longer have binding legal force and cannot be implemented. The high court gave a warning to the District Court not to handle cases like this, because this is the authority of the State Administrative Court.

Keywords: Juridical Analysis, Unlawful Deeds, State Land, and *Agrarisch Eigendom*

PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu elemen krusial dalam kehidupan manusia. Permintaan akan tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, sementara ketersediaannya terbatas. Hal ini mengakibatkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia terhadap tanah. Pengaturan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Peran tanah dalam kehidupan manusia telah meningkat secara signifikan, terutama sebagai tempat tinggal dan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki jaminan kepastian hukum terkait hak atas tanah. Dalam rangka itu, diperlukan proses pendaftaran tanah yang sistematis, yang melibatkan pencatatan data fisik dan data hukum setiap bidang tanah.

Dengan demikian, pendaftaran tanah menjadi mekanisme penting untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Melalui proses pencatatan yang sistematis, informasi yang terkait dengan aspek fisik dan aspek hukum tanah dapat terdokumentasikan secara lengkap. Hal ini memberikan kejelasan mengenai kepemilikan, batas-batas, dan hak-hak yang terkait dengan setiap bidang tanah.

Dengan adanya pendaftaran tanah yang dilakukan dengan baik, masyarakat dan pemilik tanah dapat memperoleh jaminan hukum yang kuat terhadap hak-hak mereka. Selain itu, pendaftaran tanah juga mempermudah proses transaksi, pengembangan, dan pengelolaan tanah secara efisien. Dengan demikian, kepastian hukum atas hak atas tanah melalui pendaftaran menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kemajuan dalam penggunaan tanah (Febriantina, 2010).

Pendaftaran tanah menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai berikut:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Tujuan utama dari pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Proses pendaftaran tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada pemegang hak atas tanah, sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan bahwa mereka adalah pemilik yang sah dari suatu bidang tanah tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah yang dilakukan secara resmi dan terpercaya, pemegang hak atas tanah memiliki bukti tertulis yang sah mengenai kepemilikan mereka. Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut menjadi dokumen penting yang menegaskan hak-hak pemilik tanah, seperti hak untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan Sertifikat Hak Atas Tanah memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, serta melindungi mereka dari sengketa dan tindakan yang melanggar hak-haknya. Selain itu, sertifikat tersebut juga memudahkan proses transaksi tanah, seperti jual beli atau pemberian jaminan, karena keberadaan sertifikat menjadi bukti yang sah mengenai status kepemilikan tanah. Dengan demikian, pendaftaran tanah dan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi pemegang hak atas tanah, memfasilitasi transaksi tanah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Tehupeiory, 2012). Tujuan dari adanya pendaftaran tanah juga telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah), sebagai berikut:

“Pendaftaran tanah bertujuan

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan

- dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
 - c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Pendaftaran hak dan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf b UUPA, merupakan sebagian dari tugas dan wewenang Pemerintah di bidang pendaftaran tanah. Dalam PP Pendaftaran Tanah diatur 2 macam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu:

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara sistematis.
2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik dan/atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik dan/atau data yuridis kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Peralihan Hak Atas Tanah dalam pendaftaran tanah termasuk kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah termasuk peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (Santoso, 2010).

Pendaftaran peralihan hak atas tanah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT), sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 (selanjutnya disebut PP PPAT) yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. jual beli;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- g. pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan”

Indonesia memiliki sejarah kepemilikan tanah yang kompleks, termasuk konsep *Agrarisch Eigendom* yang mengacu pada kepemilikan tanah oleh negara. Tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom* memiliki nilai strategis dan potensi untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, dalam prakteknya, sering terjadi perbuatan melawan hukum yang terkait dengan tanah ini, yang merugikan negara dan masyarakat serta melanggar ketentuan hukum agraria yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah.

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan dan perekonomian suatu negara. Di beberapa negara, termasuk negara kita, ada sejarah kepemilikan tanah yang dikenal sebagai *Agrarisch Eigendom* atau tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom*. Tanah ini merupakan aset berharga yang dikelola oleh negara untuk kepentingan publik dan pembangunan.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi perbuatan melawan hukum yang terkait dengan tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom*. Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi penyerobotan, penganiayaan, pemalsuan dokumen, atau pelanggaran hak penggunaan tanah. Tindakan-tindakan ini merugikan negara dan

masyarakat serta melanggar ketentuan hukum agraria yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah.

Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom*. Tinjauan ini akan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan kasus-kasus perbuatan melawan hukum tersebut, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum agraria yang berlaku, putusan hakim, dan perkembangan terkini dalam bidang hukum agraria.

Dalam hal ini, pihak penggugat memang dirugikan karena bermaksud mengajukan hak atas tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang, namun selalu tidak dapat dilayani karena atas tanah bekas *Agrarisch Eigendom* itu terdapat catatan pada buku C Desa Depok Nomor 1 atas nama Moch Noer H. Rachmadi. Tanah bekas hak barat/bekas hak Indonesia (*Agrarisch Eigendom*) / bekas tanah swapraja yang tidak disesuaikan haknya (dikonversi) sesuai dengan UUPA maka tanah tersebut dinyatakan statusnya sebagai Tanah Negara.

Penolakan yang dilakukan pastinya memiliki sebuah landasan kuat, hal ini sudah dilakukan pengajuan banding oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang di Pengadilan Tinggi Semarang. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang menganggap bahwa adanya sebuah sengketa yang masih belum selesai terhadap tanah yang diajukan oleh penggugat. Selain itu terdapat status tanah yang masih belum jelas. Hal ini menyimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang menganggap bukan bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri Batang, melainkan bagian dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk menganalisa putusan tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH NEGARA BEKAS *AGRARISCH EIGENDOM* DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG (STUDI PUTUSAN NO. 619/PDT/2019/PT SMG)”

METODE

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dalam upaya untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terkait dengan perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom*, seperti yang dijelaskan dalam putusan hakim No. 619/PDT/2019/PT SMG. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum yang diajukan melalui pendekatan normatif, dengan memahami isu hukum tersebut melalui pendekatan yang sudah ada. Fokus penelitian ini adalah mengkaji suatu putusan yang telah ditetapkan sebelumnya di Pengadilan Negeri namun setelah dilakukan banding di Pengadilan Tinggi adanya suatu perbedaan hasil yang diputuskan, hal ini dapat ditinjau dari dalam putusan tersebut (Putusan Nomor: 619/PDT/2019/PT SMG). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan, termasuk pertimbangan hakim, dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan pemikiran baru dalam bidang hukum agraria serta menambah literatur dan pengetahuan di dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian hukum, pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) Dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Isu hukum yang akan diteliti oleh penulis yaitu terkait suatu putusan yang telah ditetapkan sebelumnya di Pengadilan Negeri dengan permasalahan berupa terjadi suatu penolakan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang, selalu tidak dapat dilayani karena atas tanah bekas *Agrarisch Eigendom* itu terdapat catatan pada buku C Desa Depok Nomor 1 atas nama Moch Noer H. Rachmad, namun setelah dilakukan banding di Pengadilan Tinggi adanya suatu perbedaan hasil yang diputuskan, hal ini dapat ditinjau dari dalam putusan tersebut (Putusan

Nomor: 619/PDT/2019/PT SMG) hasilnya berbeda.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami dan mempelajari pandangan dan juga doktrin tersebut sebagai acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam hal ini konsep yang penulisan gunakan ialah mengenai konsep hak milik, konsep peralihan dan pendaftaran hak milik, adanya perbuatan melawan hukum, hak atas tanah *Agrarisch Eigendom*, dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka, dalam hal ini penulis akan menganalisa Putusan Nomor : 619/PDT/2019/PT SMG. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa kasus yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom* di Desa Depok Kecamatan Kandemen Kabupaten Batang.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis, mengkaji dan juga meneliti terkait analisis yuridis terhadap kasus perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom* terdapat bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
9. Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Btg;
10. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 619/PDT/2019/PT SMG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan peralihan hak atas tanah. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Buku – buku terkait Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, Pendaftaran, Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara, Tanah Negara Bekas *Agrarisch Eigendom*, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peralihan Hak Atas Tanah.
2. Jurnal atau makalah tentang Sengketa tanah, perbuatan melawan hukum agrarian, dan penyelesaian kasus penyerobotan hak atas tanah negara.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis putusan terlebih dahulu menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan putusan tersebut. Lalu, dilanjutkan dengan mencari asas – asas, undang – undang, peraturan – peraturan dan juga studi kepustakaan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom*. Kemudian bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan menurut fokus permasalahan yang telah

dirumuskan dan diklasifikasikan berdasarkan sumber dan juga hierarki perundang – undangan.

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang tersedia, kemudian mengkategorikan bahan hukum tersebut berdasarkan pengelompokan yang relevan. Selanjutnya, data hasil penelitian disusun secara sistematis dengan memperhatikan hubungan atau keterkaitan antara setiap bahan hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap hasil penelitian.

Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara memahami isu hukum yang diteliti melalui pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Setelah itu, ditarik kesimpulan guna untuk memudahkan pembaca tentang hasil penelitian analisis yuridis perbuatan melawan hukum atas tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan peneliti setelah mengamati putusan yang telah diusung. berikut awal mula terjadinya kasus *Agrarisch Eigendom*.

Karmudi, berkedudukan di Dusun Dampyak RT. 04 RW. 01 Desa Depok, Kec. kandeman, Kab. Batang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO BUDIYANTO, SH., MM., M.Kn. beralamat di Jl. Taman Maluku No. 21 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2019 sebagai Penggugat; Pemerintah Kabupaten Batang, cq. Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kab. Batang, H. Muhayar, bertempat tinggal di Dusun Dampyak RT. 04 RW. 01 Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang, sebagai Tergugat dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Batang, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 20 Batang, 51215, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat.

Awal mula kasus ini berjalan ialah dengan adanya sebuah laporan dari pihak penggugat di Pengadilan

Negeri berupa Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak atas tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang, namun selalu tidak dapat dilayani karena atas tanah bekas *Agrarisch Eigendom* itu terdapat catatan pada buku C Desa Depok Nomor 1 atas nama Moch Noer H. Rachmadi. Berdasarkan permasalahan tersebut muncullah putusan Pengadilan Negeri Batang. Hasil tersebut mengundang polemic di Badan Pertanahan Nasional hingga pada proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Terdapat gugatan sebelumnya sebanyak 22, Berdasarkan hasil beberapa pertimbangan maka Pengadilan Tinggi mengadili dengan Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut. Sedangkan Akhir putusan yang ditetapkan

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang mengadili perkara Perdata Register tanggal 20 Mei 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pembahasan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas *Agrarisch Eigendom* hakim kemungkinan mempertimbangkan beberapa aspek dan faktor yang relevan. Berikut ini adalah beberapa dasar pertimbangan yang mungkin digunakan oleh hakim:
 - a. Hukum dan peraturan yang berlaku: Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan cermat hukum dan peraturan yang berlaku terkait tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom*. Ini termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Mahkamah

- Agung, dan peraturan daerah yang relevan.
- b. Bukti-bukti yang diajukan: Hakim akan mengevaluasi semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan. Bukti-bukti ini bisa berupa dokumen-dokumen, saksi-saksi, ahli-ahli, dan bukti-bukti lain yang relevan untuk kasus tersebut. Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dan kekuatan bukti-bukti tersebut dalam mengambil keputusan.
 - c. Argumen hukum: Hakim akan menganalisis argumen hukum yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Hakim akan mempertimbangkan kekuatan argumen-argumen tersebut berdasarkan interpretasi hukum dan preseden yang ada. Ini termasuk interpretasi undang-undang, asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.
 - d. Keadilan: Hakim akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam mengambil keputusan. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap keadilan substansial dan prosedural dalam kasus tersebut. Hakim akan menilai apakah putusan tersebut akan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
 - e. Pertimbangan sosial dan kepentingan publik: Hakim juga dapat mempertimbangkan implikasi sosial dan kepentingan publik dalam kasus tersebut. Misalnya, hakim dapat mempertimbangkan dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat, atau aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas Agrarisch Eigendom dapat bervariasi tergantung pada fakta dan bukti yang ada dalam kasus tersebut. Setiap putusan hakim didasarkan pada evaluasi menyeluruh atas semua faktor-faktor yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dasar pertimbangan hakim dikaji dari pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dikarenakan adanya sebuah putusan yang telah diterbitkan oleh hakim Pengadilan Negeri sehingga ada kewenangan dari hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima ajuan dari tergugat.

Pertimbangan hakim atas putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya memiliki sebuah kekeliruan, karena tidak mempelajari secara teliti dan seksama uraian posita dan petitum gugatan yang menyangkut tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolute), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Terjadi sebuah kekeliruan dari perangkat desa yang kurang dalam memberi catatan khusus pada Buku Leter C Nomor 1 tersebut. Hal ini memiliki sebuah makna bahwa tanah yang digarap oleh Terbanding/Penggugat itu adalah tanah negara bekas Agrarisch Eigendom (AE), bukan tanah yang dikuasai pribumi atas nama Moch. Rahmadi seluas 204,6 Hektar.

Adanya sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11, materi pokok gugatan yang demikian adalah kewenangan peradilan tata usaha negara, bukan kewenangan peradilan umum;

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas Agrarisch Eigendom mengacu pada peraturan hukum yang relevan, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, termasuk dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tanah.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA): Regulasi ini mengatur mengenai

- hukum pertanahan di Indonesia, termasuk status dan pengaturan tanah negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Peraturan ini mengatur prosedur dan persyaratan pendaftaran tanah di Indonesia, termasuk pembuatan catatan dan buku tanah.
 - d. Keputusan Mahkamah Agung: Hakim dapat mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung terkait dengan masalah pertanahan dan perbuatan melawan hukum.
2. Apa akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan Nomor 619/PDT/2019/PT SMG adalah:
- a. Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri: Keputusan majelis hakim banding akan menghasilkan pembatalan langsung terhadap putusan pengadilan negeri Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg. Ini berarti putusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Pengembalian Perkara ke Pengadilan Negeri: Dalam kebanyakan kasus, ketika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh majelis hakim banding, perkara tersebut akan dikembalikan ke pengadilan negeri untuk diperiksa kembali atau diputus kembali. Pengadilan negeri harus mempertimbangkan alasan pembatalan yang disampaikan oleh majelis hakim banding dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus tersebut. Putusan baru akan dikeluarkan berdasarkan peninjauan ulang tersebut.
 - c. Perubahan atau Penegasan Hukum: Keputusan majelis hakim banding dapat menghasilkan perubahan atau penegasan terhadap interpretasi hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Dalam putusan banding, majelis hakim biasanya memberikan penjelasan mengenai alasan pembatalan dan pemahaman hukum yang mendasari keputusan mereka. Penjelasan ini dapat mempengaruhi pemahaman dan aplikasi hukum dalam kasus serupa di

masa depan, karena putusan banding dapat menjadi preseden atau acuan hukum.

Penting untuk diingat bahwa akibat hukum yang lebih spesifik dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum yang berlaku. Setiap negara memiliki sistem peradilan yang berbeda, dan prosedur dan akibat hukum yang berkaitan dengan pembatalan putusan pengadilan negeri dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan nasihat hukum dari pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam sistem hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Mereka akan dapat memberikan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil yang telah diputuskan menunjukkan bahwa akibat hukum majelis hakim putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu dari Pengadilan Tinggi memberikan peringatan kepada Pengadilan Negeri untuk tidak menangani kasus yang seperti ini, karena hal tersebut wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada peneliti dapat memberikan dua kesimpulan yang ada:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 619/PDT/2019/PT SMG tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Tanah Negara Bekas Agrarisch Eigendom mengacu pada peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Keputusan Mahkamah Agung: Hakim dapat mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung terkait dengan masalah pertanahan dan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hasil yang telah diputuskan menunjukkan bahwa akibat hukum majelis hakim putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu dari Pengadilan tinggi memberikan peringatan kepada Pengadilan Negeri untuk tidak menangani kasus yang seperti ini, karena hal tersebut wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan ialah, bagi pengadilan Negeri sebaiknya ditelaah lebih jauh dulu tentang kejelasan tanah yang diajukan oleh pemohon agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan keterangan mengenai status tanah. Selain itu Pengadilan Negeri harus memahami disfungsi serta peran yang berhak diadili atau tidak. Karena ranah dari kasus yang di usung ialah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- A.P Parlindun Arianto, H. (2012). Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9.
- Febriantina, R. (2010). *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) dalam pembuatan akta otentik*. Universitas diponegoro.
- Mertokusumo, S. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta.
- Muchsin, Koeswahyono, I., & Soimin. (2007). *Hukum agraria Indonesia dalam perspektif sejarah*. Refika Aditama.
- Nugroho, M. S. (2017). *Apa yang dimaksud dengan Hakim?*
- Pane, H. A. S. (2009). *Penerapan Uitvoerbaar bij Voorraad dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama*. Universitas Indonesia.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah (Pertama)*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Sugeng, B., & Sujayadi. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Andriansyah (ed.); 1 ed.). RAIH ASA SUKSES (PENEBAR SWADAYA GROUP).
- Waluyo, B. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Mahkamah Agung*. Sinar Grafika.
- Gan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998), Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm, 18.
- Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.9.
- Arie.S.Hutagalung, Seputar Masalah Hukum Tanah, LPHI,Jakarta, 2005,hlm.377
- Bahan Ajar Hukum Agraria, ASPublishing, Makassar, 2011, hlm. 32
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djembatan, Jakarta, 2008, hlm. 21-43.
- Eddy Ruchiyat, Politik Pertanian Nasional Sampai Orde Baru,

Bandung,P.T Alumni, 2006,
hlm. 46

Gouw Giok Siong, Hukum Agraria
Antar Golongan, Universitas
Jakarta 2000, hlm.25

Imam Soetiknjo, Proses Terjadinya
UUPA, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta,
2001, him. 62.

Maria S.W. Sumardjono, Tanah
Pembangunan Umum Sosial
dan Budaya, Buku Kompas,
Yogyakarta,2008, hlm. 45-56.

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa
Hukum Atas Tanah, Alumni,
Bandung, 1991, hlm. 3

Soedikno Mertokusumo, Hukum dan
Politik Agraria, Karunika
Universitas Terbuka, Jakarta,
1988 hlm. 4

Tampil Anshari Siregar, Pendalaman
tanah UUPA, Jakarta, Penerbit
Pustaka Bangsa Press,2005,
hlm. 7-9

